

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

(Studi Polres Tanah Karo)

SKRIPSI

OLEH :

FAJAR TAWARICH SIDAURUK

17.840.0231



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
(Studi Polres Tanah Karo)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

FAJAR TAWARICH SIDAURUK

17.840.0231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Sebagai Pelaku (Studi Polres Tanah Karo)

Nama : Fajar Tawarich Sidauruk

NPM : 178400231

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing I


Riswan Munthe, SH, MH

Pembimbing II




Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelarsarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernyasecara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnyadengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Februari 2024



Fajar Tawarich Sidauruk
178400231

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Tawarich Sidauruk
NPM : 17.840.0231
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non – eksklusif (*Non – exclusive Royalty – Free Right*) atas skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi Polres Tanah Karo). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format – kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Februari 2024



Fajar Tawarich Sidauruk
178400231

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Polres Tanah Karo)

FAJAR TAWARICH SIDAURUK

17.840.0231

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan yang cukup memperoleh perhatian dalam kalangan masyarakat. sekarang ini sangat banyak ditemukan pelaku pelecehan seksual baik itu anak dan seseorang dewasa. Berlandaskan penelitian ini permasalahan yang muncul yaitu penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan bagaimanakah upaya pencegahan pada anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normative empiris, Dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji bahan Pustaka guna menentukan suatu prinsip hukum, peraturan hukum, serta doktrin hukum demi menjawab isu hukum yang diteliti peneliti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Ahmad Junaidi Tarigan S.H, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanah Karo bahwa penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual yakni dengan mengacu kepada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, Undang Undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, bisa dinyatakan upaya yang dilaksanakan Polres Tanah Karo bisa dilaksanakan diantaranya dengan memberi pendidikan seksual sejak dini kepada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan kemandirian maupun keberanian kepada anak, memberi pemahaman terkait dampak kekerasan seksual kepada anak, dan melakukan peningkatan pengawasan pada anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Pencegahan

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL LAW OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN AS AN PERSONNEL (STUDY IN TANAH KARO DISTRICT POLICE)

FAJAR TAWARICH SIDAURUK

17.840.0231

Sexual violence against children is a crime that has received sufficient attention in society. At this time there are many perpetrators of sexual harassment, both adults and children. In this study the problem that occurs is law enforcement against children as perpetrators of sexual violence, and how to prevent children as perpetrators of sexual violence. This type of research uses empirical normative legal research, where in this case the researcher conducts research by examining library materials to determine a rule of law, legal principles, and legal doctrine in order to answer the legal issues that the researcher examines. Based on the results of interviews with IPDA sources Ahmad Junaidi Tarigan S.H, as Head of the Women and Children Services Unit (PPA) of the Tanah Karo Police, that law enforcement against children as perpetrators of sexual violence is by referring to the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012, This Law is a substitute for Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. Thus, it can be said that the efforts made by the Tanah Karo Police have complied with policies in the form of legal assistance, investigations and investigations as well as outreach, counseling, cooperation in overcoming criminal acts of violence against children. Prevention of sexual violence against children as perpetrators in the Tanah Karo Police jurisdiction can be carried out, among others, by providing early sexual education to children, intense communication with children, instilling courage and independence in children, increasing child supervision, and providing an understanding of the impact of sexual violence on children. child.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Children, Prevention

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 29 November 1998 dari ayah alm, Suparman Sidauruk dan ibu Nurbaya Br. Sihite penulis merupakan putra ke 2 dari 3 bersaudara.

Tahun 2016 penulis lulus dari SMA Swasta Cahaya Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan KKL di SMA Negeri 5 Binjai



KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Polres Tanah Karo)”**.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Pembimbing I yang dengan sabar serta tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Riswan Munthe, S.H M.H, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk, saran sehingga dapat selesainya skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih khusus kepada kepada kedua orangtua penulis Ayah Suparman Sidauruk dan Nurbaya Br Sihite

6. Semua Pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.



Medan, 05 Februari 2024

Penulis,

Fajar Tawarich Sidauruk

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR IZIN PUBLIKASI

ABSTRAK

ABSTRACT

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR.....	i
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Hipotesis.....	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	10
2.1.2 Tahap Tahap Penegakan Hukum	12
2.1.3 Faktor – Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	20
2.2.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku	27
2.3.1 Pengertian Anak	27
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	36

2.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak	43
BAB. III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47
3.1.2 Tempat Penelitian.....	48
3.2 Metodologi Penelitian	48
3.2.1 Jenis Penelitian	48
3.2.2 Sifat Penelitian	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.2.4 Analisis Data	49
BAB. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Undang Undang No 2 Tahun 2002	50
4.2 Faktor-Faktor Melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo.....	54
4.3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo.....	57
4.4 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo.....	62
BAB. V. SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era sekarang ini kekerasan seksual kepada anak termasuk kejahatan yang sangat mendapatkan perhatian dari masyarakat. Belakangan ini timbul peristiwa perilaku negatif banyak diamati dalam kehidupan keseharian anak. Berkat informasi yang tersebar di berbagai jejaring sosial dan surat kabar, banyak ditemukan kasus-kasus yang berimbas kepada anak di bawah umur, baik kekerasan fisik, mental, verbal, hingga pelecehan seksual, serta kekerasan seksual terhadap anak.

Meningkatnya kejahatan remaja semakin mengkhawatirkan di masyarakat sekarang ini, baik di negara maju atau negara berkembang. Berkaitan dengan hal ini, permasalahan tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutamanya yang menetap di kota besar. Sekarang ini permasalahan tersebut cenderung menjadi permasalahan nasional yang bertambah sukar dihindari, sulit diatasi, dan sulit diperbaiki. Adanya kenakalan remaja di Indonesia kini berdampak pada aspek kriminal, termasuk kekerasan seksual¹.

Kekerasan seksual bukan hanya dialami di kota besar dengan budaya, pemahaman hukum relative lebih tinggi, namun pula terjadi di daerah pedesaan yang nilai-nilai dan adat istiadatnya lebih tinggi. Toko tersebut masih relatif dihormati. Seperti diketahui bersama, banyak kasus tindakan kejahatan

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 56

pemeriksaan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama pada masyarakat yang ekonominya lemah.

Tindakan atau kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk kekerasan seksual. Siapapun bisa melakukan kejahatan tanpa menyadarinya. Sekarang ini banyak sekali dijumpai pelaku kejahatan yang bukan hanya dilaksanakan seseorang dewasa tapi tindakan tersebut merambah pula anak.

Sikap dan perilaku anak yang menyimpang seringkali disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kebebasan berintegrasi ke dalam masyarakat, perkembangan teknologi maupun ilmu farmasi, perubahan gaya hidup orang tua, lingkungan sosial dan lingkungan hidup telah berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Dampaknya justru menimbulkan perubahan perilaku anak yang menyimpang. Anak yang kurang mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pendidikan agama melalui orang tua ataupun walinya gampang terjerumus lingkungan sosial dan pergaulan yang tidak sehat. Sesungguhnya anak ialah anugerah Tuhan yang dititipkan terhadap orang tuanya. Orang tua sudah semestinya memberi petunjuk, memantau dan membimbing anak-anak mereka dalam berperilaku dan bertingkah laku. Oleh karena itu, orang tua berperan yang sangatlah besar dalam tumbuh kembang anak. Anak yang berbuat tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang akan dituntut di hadapan hukum. Perihal ini disebabkan kejahatan atau perbuatan yang diperbuat oleh seorang anak mampu menimbulkan kerugian bagi seseorang lain, baik mental ataupun nyawa. Tetapi, tidak semuanya anak bertanggung jawab atas perbuatannya dikarenakan undang-undang mempunyai batas minimal usia anak untuk memikul tanggung jawab perbuatannya. Mengingat usia anak, penanganannya berbeda

dengan seseorang dewasa saat anak melaksanakan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak.²

Dalam kasus kekerasan seksual yang ada pada kawasan hukum Polres Tanah Karo, baik yang berasal dari orang dewasa ataupun anak-anak, terdapat resiko anak-anak menjadi korban juga pelaku pada kasus pelecehan seksual. Kejahatan moral yang dilaksanakan anak di bawah umur, hal tersebut tentu saja diberikan pengaruh oleh segala hal faktor penyebab, berdasarkan data dari beberapa tindakan pelecehan seksual yang terjadi dikarenakan anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang melalui orangtua, lupa diri bahwa seharusnya orangtua mendidik anak sampai lupa karena kesibukan, selain itu juga diakibatkan adanya sikap tidak bertanggung jawab, pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, video, dan film yang tidak disensor, dan bacaan yang bisa merusak jiwa anak.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan erat kaitannya dengan moralitas generasi masyarakat, pada konteks ini kepolisian sebagai lembaga dan instansi yang menanggulangi permasalahan tersebut. Untuk memperhatikan kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kejahatan seksual, maka kepolisian harus melakukan upaya peningkatan kesadaran untuk mencegah dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan anak, khususnya kejahatan seksual.

Tujuan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu menghargai hak asasi pelaku supaya nasib yang tidak menentu, jaminan hukum bagi pelaku dan mengantisipasi perlakuan yang sewenang-wenangnya dan

² Tri Wahyu Widiastuti, Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak, *Journal Unisri*, Vol.1 (2016), hal. 57

tidak wajar³. Sedangkan, konsep perlindungan anak mempunyai cakupan yang luas, dengan artian perlindungan anak bukan hanya mencakup perlindungan raga serta jiwa anak, melainkan menjagkau perlindungan seluruh kepentingan dan haka nak agar bisa memastikan pertumbuhan perkembangan anak dengan normal, baik secara fisik, mental, dan sosial, maka menjadi orang dewasa yang mampu bekerja.⁴ Dengan demikian, diperlukan adanya penjaminan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak. Dengan kepastian hukum perlu diupayakan guna memastikan keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan pengaruh negatif yang tidak diharapkan saat melaksanakan aktivitas perlindungan anak. Oleh karenanya, setidaknya aktivitas perlindungan anak mempunyai 2 unsur. Unsur pertama menyangkut kebijakan undang-undang yang menetapkan terkait perlindungan haka nak. Unsur selanjutnya berkaitan implementasi kebijakan, aturan perundang-undangan⁵.

Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kemajuan dan perbaikan di bidang kebijakan undang-undang yang diberlakukan terhadap tindak pidana dengan pelaku ialah anak-anak. Perihal ini berkaitan dengan perlakuan khusus pada anak yang melakukan tindak pidana. Sejumlah hak anak pada proses pidana harus mendapat perhatian khusus guna meningkatkan perlakuan yang adil pada anak, maka tumbuh kembang anak yang bahagia menjadi kewajiban asasi yang mendasar bagi setiap anggota masyarakat dan tanggung

³ <http://www.lin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/> (Dikutip, 10 Februari 2022, 20.30 WIB)

⁴ Wagianti Soetodjo, *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 41

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 3

jawab bersama. Mengingat peradilan anak mempunyai kemampuan untuk menjamin masa depan anak, maka perlu adanya landasan hukum yang menjadi landasan juga untuk pedoman bagi tindakan yang berkeadilan pada penerapan pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana. Selain itu, harus memiliki pemahaman juga yang baik mengenai masalah anak, didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mereka yang berpartisipasi untuk menangani masalah anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak penangkapannya, penahanannya, pengadilannya dan pada proses pembinaannya lebih lanjut harus dilaksanakan oleh petugas khusus yang betul-betul memahami permasalahan anak agar anak menjadi sarana penjamin kesejahteraan seorang anak. Diambil dari sebuah contoh yang ada dalam Wilayah Hukum Polres Tanah Karo, ditengah maraknya penggunaan teknologi sosial media untuk berkomunikasi, banyak pelajar yang menggunakan handphone untuk menghubungi lawan jenisnya, ketika sedang asik chattingan mereka sampai lupa akan batasan pembahasan yang memang sudah melebihi batas kewajaran sehingga dimulai dengan mengirim foto atau video bugil. Berawal dari mengirim foto atau video bugil yang dilakukan anak perempuan, menjadi senjata buat anak laki laki untuk mengajak melakukan tindakan bersetubuh dan akan mengancam menyebarkan foto atau video bugil. Sehingga anak perempuan (korban) terpaksa mengikuti kemauan pelaku padahal mereka adalah sesama pelajar.

Penulis memilih lokasi hukum Polres Tanah Karo dikarenakan di wilayah hukum tersebut sering terjadi Tindakan kekerasan seksual pada anak yang diperbuat anak dibawah umur terlebih dikalangan pelajar.

Sebagaimana penjabaran di atas, sehingga peneliti terdorong untuk membuat penulisan yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dan melatarbelakangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hendaknya penelitian mampu memberikan kontribusi bagi berbagai kalangan mahasiswa khususnya yang melakukan penelitian semester akhir di bidang

kepidanaaan, sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya kajian hukum dari perspektif penegakan hukum pada anak yang merupakan pelaku pelaku kejahatan kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat maupun orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual serta penanganan anak yang melaksanakan tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Hipotesis

Hipotesis sering kali dimaknai sebagai tanggapan (dugaan) sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pada kejahatan seksual kepada anak tercerminkan pada “Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan”. Dasarnya anak belum mengetahui dengan jelas apakah yang telah dilakukannya. Sementara, UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, di mana perubahan pertama adadalam perumusan Pasal 15 dengan dimasukkannya kejahatan seksual sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak Keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, menguraikan “perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efekjera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan

sosial anak”.

2. Dengan maraknya kejadian kekerasan seksual sesama anak, hal tersebut bisa merugikan tumbuh kembang anak. Di sisi lain, anak yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual mempunyai potensi menjadi pelaku kekerasan seksual selanjutnya. Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual pada anak harus dilakukan sejak dini. Pencegahan kekerasan seksual anak bisa dilaksanakan dengan memberi pendidikan seksual sejak dini kepada anak, berkomunikasi intens bersama anak, menumbuhkan kemandirian maupun keberanian kepada anak, melakukan peningkatan pada penguatan pengawasan terhadap anak dan meningkatkan kesadaran akan dampak kekerasan seksual pada anak.

1.6 Keaslian Penelitian

Sebagaimana penyusunan literature dalam beberapa sumber, buku, penulisan artikel, internet maupun perpustakaan di Universitas Medan Area. Hingga saat ini belum didapatkan penelitian dengan topik yang serupa dengan ruang lingkup penelitian ini, yakni : “Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Tanah Karo)”.

Penelitian terdahulunya yang berhubungan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda adalah :

1. Penelitian Sharon Yudha Ginting, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2019 judulnya “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”

Perumusan masalah yang diteliti yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mdn?
 - 2) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Skripsi atas nama Candra A. Sihombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2022 judulnya “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba).”

Rumusan masalah yang diteliti yaitu :

- 1) Bagaimanakah proses penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba?
- 2) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba?
3. Skripsi atas nama Nur Alffiyah Fakhira, mahasiswa Fakultas Hukum UPNVeteran Jakarta Tahun 2023 dengan judul “Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berlanjut”.

Rumusan permasalahan yang dikaji adalah :

- 1) Faktor apa saja yang mendorong anak melakukan kekerasan seksual secara berlanjut berdasarkan aspek kriminologis?
- 2) Bagaimana ketentuan yuridis penanganan pada anak sebagai pelaku kekerasan seksual berlanjut?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan pidana adalah upaya untuk merealisasikan gagasan kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan sosial. Maka, pada intinya penegakan hukum merupakan proses merealisasikan gagasan. Penegakan hukum ialah proses upaya menegakkan norma hukum dalam praktek atau dijadikan pedoman bagi pengguna jalan dan hubungan hukum pada kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Penegakan hukum sebagai tindakan merealisasikan gagasan dan konsepsi hukum yang diharap masyarakat terwujud menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah sebuah proses yang mengkaitkan banyak hal⁶. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan aparat penegak hukum juga seluruh pihak yang berkepentingan sebagaimana masing-masing kewenangan dan berdasarkan peraturan hukum yang diberlakukan. Bilamana ingin menegakkan undang-undang mengenai penistaan agama, maka harus melakukannya sekarang. Penegakan hukum pidana untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran hukum kaitannya dengan pendapat Hoefnagels⁷ dapat diimplementasikan dalam sejumlah cara yakni :

1. *Pervention without punishment* (pencegahan tanpa pidana)
2. *Criminal law appllication* (penerapan hukum pidana)

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 43

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 42

3. Memberikan opini pada opini masyarakat terkait hukuman maupun kejahatan melalui media massa. Untuk menegakkan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka perlu mempertimbangkan gagasan “individualisasi pidana” pada kebijakan hukum pidana.

Gagasan tentang individualisasi pidana ini meliputi ciri-ciri yaitu :

- a. Hukuman harus diselaraskan dengan kondisi dan sifat pelaku, hakim harus fleksibel dalam memilih sanksi pidana (jenis sanksi atau beratnya hukuman), dan tidak adanya kemungkinan modifikasi (perubahan atau penyesuaian) terhadap pidana diimplementasikan.
- b. Hukuman dijatuhkan hanya pada seseorang yang bersalah (asas kulpabilitas: “Tidak ada kejahatan yang kesalahan”).
- c. Pertanggungjawaban pidana sifatnya perorangan ataupun pribadi (asas personal).

Penegakan hukum pidana adalah sistem yang menyeimbangkan nilai dengan aturan dan perilaku nyata masyarakat. Beberapa aturan ini selanjutnya memberikan standar atau pedoman tindakan dan perilaku yang dipercaya tepat atau pantas. Tindakan atau sikap ini dimaksudkan guna menciptakan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian.

Jimly Asshadiq⁸ mengemukakan bahwasanya penegakan hukum sebagai sebuah proses yang berupaya menegakkan dan menggunakan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman berperilaku di jalan dan hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Istilah lainnya dari penegakan pidana yaitu operasionalisasi hukum pidana yang dimaksud sebagai upaya

⁸ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf/ (Dikutip 17 Februari 2023, 18.45 WIB)

penanggulangan kejahatan dengan menegakkan hukum yang rasional berdasarkan rasa keadilan maupun semangat efisiensi. Penegakan hukum pidana haruslah lewat sejumlah tahap, dan tahapan tersebut dimaknai sebagai upaya atau proses rasional yang direncanakan secara sadar guna merealisasikan tujuan tertentu, serta melibatkan nilai-nilai, yaitu serangkaian kegiatan yang mengarah kepada pemidanaan maupun kejahatan. Peneliti beranggapan bahwasanya hukum pidana ialah undang-undang yang menyangkut seluruh norma hukum, termasuk ancaman tindak pidana. Pidana merupakan akibat yang dijatuhkan kepada orang yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh cara yang beragam dan bisa menimbulkan kerugian bagi sebagian orang. Oleh karena itu, penguasalah yang dapat mengakibatkan penyebabnya untuk menerima akibat (hukuman) dari apa yang telah dilakukannya.

2.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dengan sejumlah tujuan. Tahapan ini merupakan proses ataupun upaya rasional yang dicanangkan secara sadar guna merealisasikan suatu tujuan. Beberapa tahap di atas yaitu:

a. Tahap Formulasi

Tahapan ini secara *in abstracto* adalah tahap dimana lembaga legislatif memilih kegiatan-kegiatan yang berdasarkan situasi dan keadaan saat ini dan masa depan, selanjutnya membuat rumusan dengan berbentuk kebijakan perundang-undangan yang sesuai dan memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahapan ini dinamakan tahapan kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparaturnya dimulai

dari kepolisian hingga peradilan. Oleh karenanya, aparat penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan dan melakukan penegakan pada aturan undang-undang pidana yang dirumuskan pembuat undang-undang. Ketika melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum haruslah memegang teguh kepada nilai efisiensi maupun keadilan. Tahap ini dinamakan tahapan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum dan pelaksanaan spesifiknya oleh instansi yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Pada tahapan ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjalankan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan menjatuhkan sanksi pidana yang ditentukan oleh keputusan pengadilan. Sehingga, dalam proses pelaksanaan pidana yang ditentukan Pengadilan, aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya harus tunduk UU daya guna⁹.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana di atas, dianggap sebagai proses ataupun upaya rasional yang disengaja dibuat guna merealisasi suatu tujuan. Yang jelas, diharuskan terdapat putusannya rantai aktivitas yang mengalir dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan pembedaan¹⁰.

2.1.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bisa dipahami dengan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan semua seseorang yang memiliki

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 57

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hal. 15

kepatuhan serta kepentingan pejabat masing-masing terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan. Sehingga, penegakan hukum ialah suatu sistem yang berkaitan mencakup keselarasan dengan aturan dan perilaku manusia yang sebenarnya. Peraturan-peraturan itu selanjutnya menjadi panduan atau norma tentang tindakan ataupun perilaku apa yang dinilai sepatutnya. Sikap ataupun perilaku tersebut dimaksud guna mempertahankan, mempertahankan, dan menjaga kedamaian. Penegakan hukum sebagai upaya merealisasikan gagasan kepastian hukum, keadilan menjadi kenyataan, dan kemanfaatan sosial. Proses mewujudkan tiga gagasan itu menjadi inti dari penegakan hukum¹¹.

Gangguan dalam penegakan hukum bisa terjadi bilamana terdapat ketidakselarasan antara norma, nilai, dan pola perilaku. Hambatan ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berikatan, diekspresikan dalam aturan yang bertentangan atau perilaku yang tidak terarah, sehingga mempengaruhi ketenangan kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya terdapat sejumlah faktor yang menghambat implementasi hukum, yakni :

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya sejumlah prinsip pada perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membantu undang-undang tersebut memberikan dampak positif. Bermakna UU tersebut mampu merealisasikan tujuannya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum memegang peran beserta kedudukan.

¹¹ Satipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 32

Penegak hukum sebagai salah satunya pilar penting pada proses penegakan hukum, seringkali banyak melaksanakan tindakan yang berseberangan dengan ketentuan undang-undang lalu mengakibatkan beberapa permasalahan.

c. Faktor fasilitas ataupun sarana pendukung

Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara baik jika tidak adasarana dan fasilitas. Sarana ataupun fasilitas ini terdiri dari tenaga kerja manusia yang berkualitas dan terdidik, terorganisir dengan baik, dilengkapi dengan baik dan dibiayai secara memadai.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Dengan tujuan guna mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, sehingga dilihat dari perspektif tertentu, masyarakat mampu memberikan pengaruh pada pelaksanaan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat sebagai proses penginternalisasian nilai guna menelaah hukum juga berusaha mengimplementasikannya dengan baik untuk kebaikan bersama. Pada hakikatnya, kebudayaan menyangkut nilai yang melandasi hukum yang ada, nilai yang termasuk konsepsi abstrak terkait suatu hal yang dipercaya baik serta apakah yang dipercaya buruk¹²

Barda Nawawi Arief dan Muladi berpendapat bahwasanya penegakan hukum pidana harus melewati sejumlah tahapan agar dapat dianggap sebagai proses

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 47

yang rasional, upaya yang direncanakan sengaja guna mewujudkan sasaran yang menjadi rangkaian kegiatan yang tidak tercakup dalam nilai-nilai dan mengarah pada kejahatan dan hukuman.

Tahapan-tahapan tersebut adalah¹³

1. Tahap Formulasi

Tahapan penegakan hukum pidana in abstracto adalah tahap dimana lembaga legislatif memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini dan masa depan, selanjutnya membangun dengan berbentuk kebijakan perundang-undangan yang sesuai dan memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahapan ini dinamakan tahapan kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap implementasi yang dilakukan aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga peradilan. Jadi, aparat penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan undang-undang pidana yang disusun oleh pembuat UU. Ketika menyelenggarakan kewajibannya, aparat penegak hukum haruslah memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahapan ini dinamakan tahapan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahapan penegakan hukum dan pelaksanaan spesifiknya oleh instansi yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Pada tahapan ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menerapkan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 157

kebijakan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan menjatuhkan sanksi pidana yang ditentukan oleh keputusan pengadilan. Sehingga, dalam proses pelaksanaan pidana yang ditentukan Pengadilan, aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya harus tunduk pada ketentuan hukum pidana yang dikembangkan oleh pembuat UU daya guna.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana di atas, dianggap sebagai upaya rasional atau proses yang direncanakan dengan sengaja guna merealisasikan tujuan tertentu. Secara jelas, diharuskan ada jalinan rantai kegiatan yang terputus yang timbul dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana kekerasan seksual ialah suatu perbuatan yang menunjukkan tanda-tanda sebagai suatu kejahatan seperti ditentukan oleh undang-undang. Bagi siapapun yang melanggar aturan ini. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan:

1. Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan undang-undang dan diancam dengan hukum pidana.
2. Larangan ditujukan pada perbuatan (yakni suatu peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sementara ancaman pidana dimaksudkan kepada orang yang menyebabkan peristiwa tersebut¹⁴.
3. Ada hubungan yang erat antara perintah penahanan dan ancaman pidana, karena ada pula hubungan yang erat antara kejadian dengan orang yang

¹⁴ Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015) hal. 37

menyebabkan kejadian itu. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.¹⁵

Kekerasan seksual ialah sebuah bentuk pemaksaan dan ancaman seksual. Atau dikenal dengan istilah lain, kontak seksual yang tidak diharapkan oleh salah satu pihak. Intinya dari kekerasan seksual terdapat pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (Tindakan).¹⁶

Beberapa bentuk kekerasan seksual kepada anak mempunyai jangkauan yang sangatlah luas, di antaranya :

1. Sodomi
2. Perkosaan
3. Sexual Gesture
4. Oral Seks
5. Sexual Remark
6. Sunat Klitoris pada Anak Perempuan
7. Pelecehan Seksual

Selain itu, kejahatan kekerasan seksual juga mencakup pemerkosaan, pencabulan, hubungan seksual dengan anak, tindakan pencabulan pada anak dan/atau eksploitasi seksual pada anak. Selanjutnya, ada perbuatan tidak senonoh yang berseberangan dengan keinginan korban, pornografi anak atau pornografi eksplisit yang mengandung eksploitasi dan kekerasan seksual, serta prostitusipaksa. Hal ini kemudian juga mencakup tindak pidana perdagangan orang dengan

¹⁵ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: UI Press, 2015) hal. 98

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020), hal. 1

tujuan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual dalam keluarga. Di sisi lain, tindak pidana pencucian uang yang timbul dari perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tentu saja, pemberantasan kekerasan seksual tidak hanya sebatas mengidentifikasi kejahatan yang dimaksud. Hal ini juga melibatkan tindakan atau proses hukum kongkrit.

Berdasarkan hukum yang diberlakukan saat ini, pelaku kekerasan seksual akan diadili sesuai dengan hukum acara pidana. Proses ini meliputi penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali perkara di pengadilan. Indonesia juga secara khusus mengatur penyidik, hakim, dan penuntut hukum yang menyelesaikan kasus pidana kekerasan seksual. Secara keseluruhan, terdapat dua faktor yang patut mendapat perhatian dalam upaya penghapusan kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu adanya alat bukti serta upaya perlindungan hak korban, keluarga korban, dan saksi.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum sebagai perwakilan dari negara harus betul-betul memahami segala bentuk kekerasan seksual kepada anak yang sebenarnya ada di masyarakat.

Pemahaman mendalam aparat penegak hukum mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting untuk menjamin perlindungan penuh dan maksimal terhadap anak dari kekerasan seksual¹⁷.

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020), hlm 7

2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Hukum tindak pidana mempunyai banyak unsur yang berbeda-beda. Guna mengungkapkan adanya suatu tindak pidana seringkali diatur pada hukum pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang menyertainya. Pada rumusan ini diidentifikasi sejumlah faktor atau keadaan yang menjadi sifat dan ciri dari larangan tersebut, dengan demikian bisa secara jelas dibedakan dengan perbuatan tidak dilarang lainnya. Sekumpulan unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana, menurut para ahli yaitu :

1. Simons menyebutkan beberapa unsur tindak pidana (strafbaar feit) ialah tindakan manusia (negatif atau positif, dilakukan atau tidak dilakukan atau mengabaikan). Diancam dengan pidana “statbaar gesteld”, melanggar hukum “onrechtmatig”, perbuatan salah “meet schuld in verband staand”, oleh orang yang berpotensi bertanggung jawab “toerekeningsvatbaar person”. Simons pula membahas tentang adanya unsur subyektif danobyektif dalam strafbaar feit.
2. Lamintang menjabarkan pokok-pokok tindak pidana meliputi tiga ciri. Melanggar hukum (Wederrechtjek), sengaja atau tidak disengaja (aanschuldte wijten), serta dapat dihukum (strafbaar).¹⁸
3. Duet Cristhine-Cansil menawarkan lima formulasi. Di sisi lain, melanggar hukum, tindak pidana juga harus berupa tindakan manusia “*handeling*”, diancam dengan pidana “*trafbaar gesteld*”, diperbuat orang yang berpotensi bertanggung jawab “*toerekeningsvatbaar*”, dan adanya

¹⁸ Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 97

kesalahan “*schuld*”.¹⁹

4. Moeljatno menjabarkan bahwasanya unsur tindak pidana ialah perbuatan (manusia) yang sesuai dengan ketentuan hukum (syarat formil) dan tidak melanggar hukum (syarat materil). Moeljatno menyebutkan ada beberapa unsur tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat dari peristiwa atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan itu, terbagi dalam unsur subjektif atau unsur pribadi.

2.2.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Mencari kenikmatan seksual dari orang dewasa yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikis pada anak dianggap sebagai perbuatan tercela menurut KUHP. Bermakna KUHP menimbulkan “kekuatan normatif” yang harus dialihkan kepada pihak yang berhak.

Ketentuan terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam KUHP pada umumnya tercantumkan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umum-ya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat 2 KUHP menegaskan, “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur Wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 22

²⁰ Redaksi Bhafana Publishing, “*KUHP & KUHP*” Bhafana Publishing Cetakan Ketiga, 2014, hal. 89

Pada Pasal 291 KUHP berbunyi : “ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian”. Sementara, pasal 294 KUHP yaitu: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau seawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Pada umumnya larangan pemerkosaan kepada kaum perempuan (baik perempuan dewasa ataupun anak-anak) termuat pada Pasal 285 KUHP, yaitu: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan UU No. 23 Tahun 2002), jumlah kasus pidana yang melibatkan korban anak bertambah meningkat dan meluas, serta semakin digalakkan penghormatan terhadap kewajiban terkait dengan tugas melindungi anak dan mengembangkan. Untuk itu, kemudian pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya mengubah beberapa ketentuan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut bukti empiris menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan berisiko mengalami kekerasan seksual. Pada konteks ini efektivitas UU Perlindungan Anak bahwasanya “dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

anak korban kekerasan seksual berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual”.²¹

Hingga saat ini, kebijakan dalam UU Perlindungan Anak mengenai perlindungan hukum pada anak korban perdagangan manusia telah memenuhi ketentuan. Tetapi, implementasinya belum sepenuhnya dan efektif diterapkan di masyarakat. Dalam konteks perlindungan terhadap tindak pidana yang ekstrem, jelas bahwasanya perlindungan yang diberikan berbentuk perlindungan khusus. Dalam pengembangan UUPA No. 23 Tahun 2002 menjadi UUPA No. 35 Tahun 2014, telah mengalami sejumlah perubahan. Melibatkan perubahan yang berbentuk penambahan, pengurangan, atau penyempurnaan makna. Perubahan UU No 35 Tahun 2014 tentang Anak Korban Kekerasan Seksual, yakni: “a.

Ketentuan Pasal 1 Angka 12, menjadi: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. b. Ketentuan Pasal 1 Angka 15, menjadi: Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.²²

Bilamana mengamati proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak, hal ini tercerminkan pada UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan anak sebagai pelaku kekerasan. Pada dasarnya, anak belum

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hal. 90

mengentahui secara pasti apa yang telah dilakukannya. Sementara, UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memuat perubahan pertama pada perumusan pasal 15 dengan dimasukkannya kejahatan seksual pada bagian harus dilindungi dari anak. Keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, “mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak”. Perihal ini harus dilaksanakan sebagai antisipasi agar anak (korban kejahatan) tidak menjadi pelaku kejahatan serupa di kemudian hari. Sebab, berdasar pada rincian yang terungkap dalam persidangan para pelaku tindak pidana terhadap anak (khususnya pelaku kejahatan seksual), memang ada beberapa pelaku yang mengaku pernah melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak saat masih anak-anak.

Beberapa nilai penting dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 76E UU

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.²³

Meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual pada tahun 2000an membuat masyarakat sangat prihatin dengan fenomena tersebut.

Berbagai kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat korban, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi sebagai pelacur, dan pembunuhan yang dimuat secara luas di media cetak dan elektronika, menjadikan masyarakat marah dan menuntut tindakan segera dari negara.

Menanggapi reaksi masyarakat, negara Indonesia pada tahun 2002 memberlakukan UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak.

²³ <https://mitrawacana.or.id/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak> (Dikutip, 22 Maret 2022, 14.30 WIB)

Pada pasal 20 UU Perlindungan Anak ditetapkan bahwasanya yang bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap penyelenggaran perlindungan anak yaitu negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Semenjak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 pada Oktober 2002 sampai saat buku ini ditulis tidak kurang dari 12 tahun, akan tetapi kekerasan seksual masih saja ramai di Indonesia.

Jika berpegang pada teori dari Sigmund Freud, orang akan beranggapan, semestinya dengan dikeluarkannya UU tentang perlindungan anak tersebut yang mengamanahkan adanya control kolektif yang berbentuk keterlibatan negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tetapi, faktanya sudah 12 tahun UU diterapkan masih saja rami kekerasan seksual kepada anak.

Pandangan tersebut tampaknya haruslah ditinjau kembali dan selanjutnya harus dilengkapi pula dengan mempertemukan UU tentang Perlindungan Anak (sebagai norma sosial didalam kehidupan masyarakat) dengan kondisi masyarakat Indonesia hari ini.

Kontrol kolektif yang dimaksud baru akan efektif apabila ada tindakan konkret dari control kolektif itu sendiri (dalam bentuk Tindakan nyata dari negara dan masyarakat).

Pasal 304 KUHP menentukan bahwasanya “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama – lamanya 2 tahun 8 bulan.”

Bunyi dari pasal 304 tersebut sebagai rumusan control kolektif. Adapun rumusan dari control kolektif tersebut terletak dalam perkataan “barang siapa”. Perkataan ini tentunya ditujukan oleh semua orang baik itu dalam bentuk Lembaga, kelompok maupun perorangan (negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua). Dan ini artinya setiap orang, menurut pasal 304 KUHP, secara kolektif diharuskan memberikan pertolongan. Pihak yang dimaksud di sini tentunya tampak lebih ditekankan pada pemberian pertolongan atau perlindungan kepada anak. Anak sebagai pihak yang lemah yang masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan.

Namun demikian, KUHP menyediakan alat normatif untuk kontrol kolektif. Hingga saat ini, tindak kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya ketentuan normative hanya berhenti pada pembentukan normatif saja. Atau dikatakan, pengendalian kolektif tertentu belum dilaksanakan dengan benar. Syarat memperkuat control kolektif yaitu semangat solidaritas, kasih sayang dan komitmen untuk saling membantu.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku

2.3.1 Pengertian Anak

Sebagaimana Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis definisi anak adalah manusia yang masih muda atau manusia yang belum dewasa.

R.A. Kosnan mendefinisikan bahwasanya “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Sehingga, harus memperhatikan anak-anak secara sepenuhnya. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan, mirisnya anak-anak kerap kali diposisikan pada situasi yang paling dirugikan, tidak

diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelecehan.

Di Indonesia terdapat beberapa definisi terkait anak, baik berdasarkan peraturan undang-undang, serta menurut para ahli. Akan tetapi, diantara beberapa definisi tersebut tidak terdapat kesamaan dalam pengertian anak sebab didasarkan pada maksud dan tujuan setiap undang-undang dan masing-masing ahli. Menurut undang-undang, pengertian anak terlihat antara lain:²⁴ :

- a. Anak berdasar UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasar pada Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- b. Anak berdasar KUHP di jelaskan dalam Pasal 330 KUHP, menyebutkan bahwasanya “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahundan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak”
- c. Anak berdasar KUHP Anak dalam Pasal 45 bahwasanya “anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”
- d. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf> (Dikutip, 16 Januari 2023, 21.45 WIB)

bahwasanya “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)”

- e. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- f. Berdasar Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwasanya : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan anak adalah dihukum atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut, bergantung ada atau tidaknya kesalahan pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut, dan orang yang berbuat kesalahan atau tidak. Bilamana melakukan kesalahan tentu dapat dituntut secara pidana, namun jika melaksanakan perbuatan yang dilarang dan tercela, dan jika tidak bersalah tentu tidak akan dihukum²⁵. Terkait asas kesalahan, Roeslan Saleh dan Moeljatno membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan ajaran dualisme.

Ajaran dualisme menyatakan bahwasanya dua langkah harus diambil untuk menentukan pidana, yaitu:

1. Hakim wajib bertanya apakah terdakwa sudah melaksanakan perbuatan yang dilarang undang-undang, disertai ancaman pidana terhadap siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

²⁵<https://chacha3ipa5.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana-pertanggungjawabanpidana.html> (Dikutip, 22 Maret 2022 15.45 WIB)

2. Bilamana pertanyaan di atas menyimpulkan bahwasanya terdakwa melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga apakah pertimbangan terdakwa bisa dipertanggungjawabkannya atas perbuatan tersebut.

Tanggung jawab pidana mengharuskan pelaku untuk dapat menerima tanggung jawab. Orang yang tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan seseorang dianggap mampu memikul tanggung jawab dan apa saja upaya yang dilakukan untuk menunjukkan kapasitas tanggung jawab tersebut. KUHP mengatur kemampuan mempertanggungjawabkan terkait Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menegaskan bahwasanya “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Sebagaimana Pasal 44, Moeljatno menarik kesimpulan bahwasanya untuk dapat bertanggung jawab, seseorang harus dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk, menurut undang-undang, dan perbuatan melawan hukum, serta kemampuan menetapkan kehendak menurut keyakinan mengenai benar dan salahnya tindakan. Syarat yang pertama ialah faktor rasional, yakni harus dapat dibedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua ialah unsur perasaan atau kemauan, yakni kemampuan mengatur tingkah laku seseorang agar dapat melihat mana yang boleh dan mana yang tidak. Akibatnya tentu saja seseorang tidak mampu menentukan kemauannya, menurut kemauannya, menurut persepsinya benar atau salahnya perbuatannya, maka ia tidak bersalah. Orang tersebut tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban, berdasar pada Pasal 44, ketidakmampuannya itu pasti karena cacat pada alat kejiwaan atau karena penyakit jasmani.

Lebih lanjut tentang kesengajaan KUHP 1809 (*Criminee Wetboek*), termuat bahwasanya “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang”. *Memorie van Toeliching* (MvT), Menteri Kehakiman, dalam menyerahkan *Criminee Wetboek* 1881 (dikenal KUHP Indonesia tahun 1915), menjelaskan bahwa ditafsirkan dengan sengaja dan sadar dan kehendak untuk berbuat tindak pidana.

Para ahli mengartikan “de will” sebagai kehendak, keinginan, kemauan, dan tindakan sebagai pelaksanaan kehendaknya. Kehendak (*de will*) dapat diarahkan pada perbuatan terlarang dan akibat terlarang. Mengenai pengertian istilah “sengaja” ada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Berdasarkan teori kehendak, sengaja ialah kemaun melaksanakan unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana ketika merumuskan undang-undang, sementara teori pengetahuan merupakan seseorang kemungkinan tidak dapat menginginkan suatu akibat karena adanya akibat, adanya “sengaja”. Bilaman suatu akibat yang disebabkan oleh suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan menurut imajinasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedua teori Moeljatno condong ke teori pengetahuan dan membayangkan, dengan alasan: kehendak secara otomatis terisi dengan pengetahuan. Dikarenakan untuk mempunyai sesuatu, terlebih dahulu seseorang harus memiliki pengetahuan

(citra) mengenai objek itu. Namun apa yang diketahui seseorang belum tentu sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya kehendak adalah arah, maksud dan tujuan tindakannya.

Konsekuensinya adalah untuk menentukan suatu tindakan yang dikehendaki oleh terdakwa, (1) haruslah terbukti bahwa tindakan itu sesuai dengan sebab perbuatannya dan dengan tujuan yang ingin diwujudkan. (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan sebab akibat dalam pikiran terdakwa. Pada umumnya, ilmu hukum pidana mengelompokkan 3 jenis kesengajaan, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoggmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan tindak pidana. Jonkers mendefinisikan bahwasanya kesengajaan ini sebagai bentuk yang paling sederhana dan murni.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu orang yang melaksanakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menyadari bilamana perbuatan itu dilaksanakan pasti akan terjadi perbuatan lain yang juga menimbulkan terjadinya pelanggaran.
3. Kesengajaan melaksanakan suatu perbuatan dengan keyakinan bahwa ada kemungkinan perbuatan lain sebagai suatu pelanggaran. Perbuatan yang disengaja ini disebut juga dengan “*voorwardelijk opzet atau dolus fatalis*”.

Terkait kelalaiannya, Moeljatno mengutip pandangan Smint yang termasuk keterangan resmi pendiri WsV antara lain: secara umum tindak pidana wet mensyaratkan kehendak terdakwa diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Selain itu, situasi yang dilarang bisa sangat berbahaya bagi keselamatan orang atau harta benda dan bilamana terjadi akan menyebabkan

banyak kerugian, oleh karena itu wet diharuskan mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak hati-hati, yang teledor. Singkatnya, penyebab situasi ini adalah kelalaiannya. Disini, sikap batiniah seseorang yang membuat negara pelarangan tidak menentang pelarangan tersebut. Mereka tidak menghendaki atau menerima hal-hal yang dilarang itu terjadi, namun kesalahan- kesalahan, kekeliruan dalam pikirannya ketika melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang terlarang itu, membuatnya lelah karena tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang itu.

Seperti yang disampaikan Smint di atas, Moeljatno menarik kesimpulan bahwasanya kesengajaan sebagai jenis kesalahan yang berbeda dengan kelalaian. Namun landasannya sama, yakni adanya tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana, kemungkinan pertanggungjawaban, dan tidak adanya dasar pengampunan, namun bentuknya berbeda. Dengan kesengajaannya, sikap batin seseorang menentang larangan. Kelalaian dalam tidak memperhatikan larangan dan tidak berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu yang obyektif klausul yang mengkaibatkan kondisi terlarang.

Pemenuhan syarat pertanggungjawaban pidana anak yang bermakna anak tersebut dapat dikenai hukuman. Pidanaan pada anak harus mempertimbangkan perkembangannya. Perihal ini diakibatkan karena anak belum dapat/belum berpikir secara utuh dan mempertimbangkan tindakan yang diperbuatnya. Lebih lanjut, anak yang berbuat kejahatan tidak memiliki motif kriminal dalam melakukan perbuatannya, berbeda dengan orang dewasa yang berbuat kejahatan karena mempunyai motif kriminal. Memastikan tanggung jawab terhadap anak harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaiknya untuk masa depan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya menjadi isu nasional bagi Indonesia tetapi menjadi isu internasional. Indonesia konsisten dalam mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang dicapai melalui implementasi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diundangkannya UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak²⁶. Kesalahan penanganan akan menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran negara di kemudian hari sebab anak sebagai generasi penerus bangsa, dan cita-cita negara. UU No. 3 Tahun 1997 Bab III mengatur tentang sanksi dan tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap anak. Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997, pidana yang dapat diterapkan kepada anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa "(a) Pidana penjara, (b) Pidana kurungan (c) Pidana denda (d) pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi". Sebagaimana UU No.3 Tahun 1997 menegaskan bahwasanya "batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (4). Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur terhadap anak yang masih berumur 8 sampai dengan 12 tahun, akan diberi tindakan; (1) dikembalikan kepada orang tuanya, (2) ditempatkan pada organisasi sosial atau (3) diserahkan kepada negara." Setiap anak yang melakukan tindak pidana dan diajukan ke sistem peradilan pidana harus diberi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan UU No.

²⁶ Emy R, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1(2017), hal.2

3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yakni tanpa diskriminasi, demi kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan bagi anak-anak.

Pada pasal 64 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menetapkan pula mengenai perlindungan kepada anak yakni:

1. “Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Anak yang melaksanakan tindak pidana atau orang yang berbuat tindakan terlarang terhadap anak bisa ditahan. UU nasional mengatur opsi penahanan bagi anak pelaku tindak pidana. Seperti termuat UU No. 3 tahun 1997 pasal 43 ayat 2 menegaskan bahwasanya “Penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Pasal 44 ayat 2 menegaskan bahwasanya “Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 hari.” Pada ayat 3 menegaskan bahwasanya “Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Kemudian, ayat 4 menegaskan

bahwasanya “Dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 sudah harus menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum. Jika dalam jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum”. Selama berada dalam tahanan, seorang anak harus berada di tempat khusus dimana kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya selalu terpenuhi.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum kepada anak yang telah berbuat tindak pidana menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Orang tua memegang tanggung jawab dan kewajiban untuk memperbaiki keadaan anak yang ikut serta dalam proses hukum. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengendalikan kedisiplinan anak supaya tidak melakukan perbuatan terulang atau menjadi kriminal kambuhan. Organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan cukup efektif sehingga dapat menjadi tempat di mana anak-anak dihukum dan direhabilitasi setelah mereka melakukan kejahatan sebelumnya. Lembaga sosial dan kemasyarakatannya bisa menjadi wadah saling pembinaan, pendidikan dan bimbingan supaya anak dapat terus berkembang ke arah yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya²⁷.

Lembaga pemasyarakatan anak adalah dimana narapidana anak diberi pembinaan. Organisasi-organisasi tersebut hendaknya mampu menjalankan proses pembinaan yang baik supaya anak-anak dapat menjadi anggota masyarakat yang

²⁷<https://chacha3ipa5.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana-pertanggung-jawabanpidana.html>
(Dikutip, 22 Maret 2022 16.15 WIB)

baik setelah menyelesaikan pelatihannya. Membangun dan mengembangkan peran serta organisasi-organisasi tersebut pada upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga ini mempunyai mandat untuk melindungi, membimbing, merawat dan mendidik. Selain itu, upaya perlindungan anak memerlukan kerja sama antar lembaga sosial dan lembaga pemerintahan yang peduli terhadap anak. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Masyarakat mengatur bahwasanya penyelenggaraan sistem masyarakat dilaksanakan atas dasar:

1. "Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan
7. Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Sebagaimana fungsi dan tugas lembaga, menjalankan pembinaan kepada narapidana supaya siap berintegrasi kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan patuh hukum. Program masyarakat bagi narapidana anak dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menghindari kejahatan yang telah mereka lakukan lagi dan dapat terus menjalani kehidupan normal. Program yang disusun di lembaga masyarakat mengedepankan pekerja sosial dan kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan masa depan anak. Parapelaku anak yang berbuat tindak pidana berat menempati lembaga masyarakat

anak selalu diberikan fasilitas pengembangan kapasitas seperti hiburan, pelatihan keterampilan, konseling/bimbingan dan kegiatan spiritual, sedapat mungkin lebih sesuai dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Untuk pendidikannya, sekolah khusus disediakan di dalam fasilitas tersebut. Dengan tujuan supaya anak dapat meneruskan studi dan memperoleh keterampilan khusus sebagai persiapan menyelesaikan pembinaannya. Di Indonesia, anak yang dibina di fasilitas lembaga khusus bisa dibedakan atas 3 kelompok, yakni:

- a. Anak pidana, yaitu anak yang divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan.
- b. Anak negara, yaitu anak yang diputuskan bersalah oleh pengadilan dan wajib dikembalikan kepada negara untuk mendapat pendidikan sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permohonan orang tua/walinya mendapat penetapan pengadilan negeri, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Pembinaan anak menurut Keputusan Menteri Kehakiman 2-PK04.10 Tahun 1990 tentang program pembinaan anak narapidana atau tahanan dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu :
 - 1) Tahap Pertama

Sebagai tahapan maximum security, atau 0-1/3 dari hukuman pidana. Pada tahapan ini, pengawasan cukup ketat karena pembina belum mengetahui sifat, kepribadian, dan perilaku narapidana. Tahapan ini dimulai dengan fase admisi dan orientasi. Dimulainya fase admisi dan orientasi ketika seorang anak memasuki lembaga dengan surat lengkap (vonis), lamanya hukuman, dan tanggal

pelepasan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu memperkenalkan lembaga, mengenalkan petugas lembaga, menjelaskan hak dan kewajiban anak didik di lembaga, dan menyelidiki identitas pribadi serta kualifikasi pendidikan terakhirnya, pekerjaannya, keadaan lingkungan rumahnya, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan motivasi kriminal (penyebab terjadinya perilaku kriminal yang diancam UU). Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh pembina bernilai penting pada upaya mengembangkan program bimbingan dan menentukan pekerjaan mana yang cocok untuk narapidana anak. Jangka waktu admisi bagi anak tahanan yaitu 1 minggu, sementara bagi anak negara, anak didik, dan anak sipil yakni 1 bulan. Dalam melakukan tahap ini, laporan survei sosial yang dilakukan oleh pihak Bapas sangat diperlukan sehingga tidak perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tetapi, dalam praktiknya kadang ada narapidana yang ketika putusan pengadilan tidak melampirkannya penelitian bapas sehingga menghambat pengawas yang harus mengumpulkan data baru.

2) Tahap Kedua

Tahapan ini dilakukan pada 6 bulan pertama bagi anak negeradan sipil serta bagi anak terpidana dibawah umur, mulai dari 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Tahap ini sebagai tahapan medium security dikarenakan pengawasan pada tahapan 2 tidak seketat tahapan 1. Padatahapan kedua ini, pemantauan hanya dilaksanakan guna mengungkapkan bagaimana narapidana anak menyesuaikan diri

terhadap lingkungan dan peraturan yang berlaku di lembaga. Dendandemikian, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap program tahapan pertama. Pada tahapan kedua ini, narapidana mendapatkan pendidikan mental, pendidikan umum, pendidikan karakter, pendidikan sosial budaya, pendidikan keterampilan dan bekerja di penjara.

3) Tahap Ketiga

Tahapan ini disebut tahap asimilasi, di mana narapidana menerima pembinaan dengan berkesempatan untuk bekerja di tempat pelatihan milik lapas di luar lingkungan lapas, seperti kegiatan berkebun di luar lapas. Usia anak sipil dan anak negara pada tahapan ketiga dimulai sejak 6 bulan berikutnya, sementara bagi narapidana anak menjalani hukuman $\frac{1}{2}$ hingga dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pada tahapan ini, anak belajar mengenal lebih dalam jati dirinya, termasuk kecerdasan spiritual dan keimanan. Memulai mengenal masyarakat sekitar fasilitas melalui olahraga, pramuka, dan lainnya.

4) Tahap Keempat

Tahapan ini dinamakan tahap integrasi ini dilaksanakan kepada anak sipil dan anak negara pada 6 bulan keempat, sementara bagi narapidana anak dilakukan sesudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana hingga berakhirnya masa pidana masa hukuman penjara. Pada tahapan ini, pemantauan sangat kurang (minimum security) dan bagi anak didik yang benar-benar waspada dan berkelakuan baik seperti yang diamati oleh tim pemantau masyarakatan dapat memberikan:

a) Cuti Biasa

Sebagai cuti bagi seorang anak didik, baik narapidana anak ataupun anak negara, untuk jangka waktu 2 minggu atau atas permintaan orang tua/wali anak didik, setelah jangka waktu tersebut, mereka harus kembali lembaga.

b) Cuti Menjelang Bebas

Masa cuti bagi anak negara atau anak sipil sebelum anak tersebut berumur 17 tahun enam bulan hingga 18 tahun, sementara bagi anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana setelah 2/3 masa pidana atau lebih sampai berakhirnya masa pidana penjara.

c) Pelepasan Bersyarat

Bagi narapidana anak, hal itu dilakukan menurut ketentuan Pasal 15-17 KUHP. Bagi peserta didik yang diberikan cuti sebelum pembebasan atau pembebasan bersyarat, dikenakan pengawasan ketat oleh Bispa di samping surat keterangan orang tua/wali mengenai pendidikan dan pengawasan sebenarnya terhadap anak. Hal ini dilaksanakan guna mencegah siswa kembali ke lembaga pendidikan sebagai residivis, hal ini sesuai dengan pentingnya orientasi pada Pasal 277 dan 280 KUHAP.

Lamanya pembinaan anak di didik lembaga ditentukan anak didik yang berstatus anak menurut peraturan negara hingga berumur 18 tahun dan anak didik yang berstatus narapidana berumur 21 tahun. Terhadap anak-anak dari 42 orang tahanan yang belum menyelesaikan masa hukuman di lembaga, perlu diingat bahwa pada saat dijatuhkan hukuman, mereka semua berusia antara 12 hingga 18 tahun

atau dijatuhi hukuman 4-15 tahun. Ketika anak tersebut berusia 21 tahun, mereka harus menjalani sisa hukumannya di penjara dewasa. Berkaitan tumbuh kembang pada mental anak, perlu dilakukan identifikasi perbedaan cara penanganan ancaman pidana dan perkara litigasi. Pada sistem peradilan pidana, kasus tindak pidana anak ditangani dimulai dari penuntut umum, penyidik, dan hakim yang mengadili perkara tersebut. Pada hubungan ini peraturan pengecualian dari ketentuan yang termuat di UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan penahanan ditetapkan berdasarkan kepentingan anak dan pembedaan tindak pidana intimidasi kepada anak yang termuat di KUHP. Ancaman pidananya ditetapkan (setengahnya) dari ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa, sementara penjara seumur hidup dan pidana mati tidak berlaku bagi anak. Pendekatan sistem peradilan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat tempat terjadinya kejahatan, sebab faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan sangat kompleks, terutama pada kondisi psikologis anak yang sangatlah labil²⁸.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan anak sedang meninjau ulang bukan mengenai hukuman namun mengenai keputusan pengambilan tindakan-tindakan lain. Hukuman pidana yang paling baik bagi anak bukanlah penjara, akan tetapi ganti kerugian tergantung berat ringannya kejahatan tersebut. Ganti rugi yang dimaksudkan yaitu suatu bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh sistem pengadilan/peradilan pidana, yang mewajibkan pelakunya membayar sejumlah uang atau tenaga, baik secara langsung ataupun sebagai pengganti.

²⁸ Afifah W, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 (2014) hal. 19

Penggantian kerugian yang paling sesuai untuk anak-anak yaitu bekerja pada proyek komunitas daripada ganti rugi berbentuk uang. Seorang anak yang diputuskan pada ganti rugi oleh peradilan dapat didaftarkan dalam program kerja kelompok dengan teman-temannya yang lain. Ganti rugi dengan pekerjaan proyek mengajarkan anak-anak kejujuran dan tanggung jawab atas hukuman mereka. Bentuk pemidanaan berbentuk sanksi ganti rugi ini sangatlah dibutuhkan dalam penerapan hukum pidana terhadap anak dalam rangka melindungi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

2.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan UU ini sebagai perubahan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara 32 Ibid Hal.40 43 RI tahun 1997 No.3, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3668) yang dilaksanakan bertujuan supaya mampu mengupayakan peradilan yang betul-betul memastikan perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termuat pada UU Sistem Peradilan Anak untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pemidanaan. Pada hakikatnya, tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk menciptakan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban anak dengan menerapkan sistem diversif partisipatif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan memperbaiki situasi secara baik. Dengan demikian, sistemn pelaksanaan hukuman terhadap anak dan hukuman terhadap orang dewasa mungkin berbeda²⁹.

UU ini mempergunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak didefinisikan sebagai badan peradilan seperti termuat pada pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwasanya “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Akan tetapi, UU ini termasuk bagian dari lingkungan peradilan umum. Kemudian definisi anak berdasar UU No.11 tahun 2012 ialah “bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012, “batas usia anak ialah anak yang sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun”. Pada UU No. 11 tahun 2012 ini 24 termuat mengenai kategori anak, kategori ini tercantumkan pada Pasal 1 ayat 2 hingga 4, yakni:

- a. “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

²⁹ Dirwansyah Kusbianto & Zuliah, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Warta Dharmawangsa*, Vol.15 (2021), hal.2

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.


- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Perkembangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak terdapat sejumlah lembaga di antaranya; Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat anak menjalani masa pemidanaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama berlangsungnya proses pengadilan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat pelayanan sosial yang dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi anak.

Undang-undang ini juga memuat landasan pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bunyinya:

- a. “Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.”

Di Indonesia, pengadilan anak tidak mempunyai tempat yang berfungsi sebagai pengadilan khusus. Pengadilan anak tetap menjadi tanggung jawab pengadilan umum. Secara internal, pada pengadilan umum, hakim dapat ditunjuk untuk secara khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Peradilan anak membawa anak ke dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana tanpa mengabaikan masa depannya dan menjunjung tinggi wibawa hukum sebagai pelindung, pengayom, melindungi dan menciptakan lingkungan tertib untuk mencapai keadilan. Perlakuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam praktiknya terhadap kondisi biologis, sosiologis dan psikologis, kondisi fisik, sosial dan mental anak, memposisikan anak pada posisi yang unik dan memiliki kecerdasan khusus.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus 2022 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal.

No	Kegiatan	WAKTU PENELITIAN TAHUN 2021 - 2022											
		Desember			April			Agustus			Desember		
1	Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Seminar Proposal				■	■	■						
3	Penelitian							■	■	■			
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi										■	■	■
5	Seminar Hasil											■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ialah dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data pendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini sehingga peneliti akan melaksanakan penelitian ini di Kabupaten Karo yang bertempat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo yang beralamatkan di Jalan Veteran No. 45 Padang MAS Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris tentang implementasi atau penerapan peraturan hukum secara langsung pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Data terlampir yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanah Karo. Data sekunder berupa bahan-bahan Pustaka baik itu buku-buku, internet dan perundang – undangan.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana melalui pendekatan kualitatif, peneliti mampu melaksanakan wawancara secara mendalam, terfokus, dan teliti kepada subjek penelitian untuk mengumpulkan data agar data yang diperoleh lebih akurat.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yakni :

1. Library research (studi kepustakaan)

Studi kepustakaan yakni studi dokumen dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai buku hukum, literatur, teks ilmiah, kebijakan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penyusunan skripsi ini.

2. Field research (studi lapangan)

Studi lapangan, yakni penelitian lapangan dengan melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan subjek penelitiannya yakni salah satu Polisi Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Tanah Karo.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan penulis merupakan penelitian yuridis empiris. Oleh karena itu, pengolahan data pada hakikatnya sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang diselidiki. Teknik analisa data yang diterapkan yaitu teknik analisis data kualitatif, bertujuan guna menghimpun data, mengkualifikasi, selanjutnya mengkorelasikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan terakhir menarik kesimpulannya untuk mengidentifikasi hasil kepenulisan skripsi ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mengacu pada permasalahan skripsi ini, sehingga bisa ditarik sejumlah kesimpulan antara lain :

1. Penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh anak adalah anak mempunyai hak yang perlu dilindungi, khususnya penangkapan, penahanan, dan pemidanaan penjara sebagai pilihan terakhir. Penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dari orang dewasa, jika terjadi perkara kekerasan seksual, korban dan pelaku harus dirahasiakan untuk mencegah adanya labelisasi, serta anak yang berselisih dengan hukum memiliki hak atas bantuan hukum untuk melaksanakan seluruh haknya, dan anak pelaku pelecehan seksual belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Untuk menangani kesenjangan hukum tersebut, bisa dipergunakan Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Upaya Pencegahan kekerasan seksual yang diperbuat oleh anak di wilayah Hukum Polres Tanah Karo dapat dilaksanakan antara lain dengan memberikan sex education sejak dini pada anak, serta orangtua mengajak anak untuk berkomunikasi intens, menumbuhkan kemandirian dan keberanian pada anak, meningkatkan pengawasan anak dengan ketat, serta memberikan pemahaman mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak.

5.2 Saran

Saran-saran yang diungkapkan penulis pada skripsi ini yaitu :

1. Diharapkan dapat mencegah terjadinya anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo disarankan kepada orang tua untuk lebih memantu gerakgerik anak bilamana dilihatnya mencurigakan. Orang tua pula harus lebih memahami keadaan psikis anak serta lebih memperhatikan perkembangan anak. Pemakaian gadget pada anak harus dalam pengawasan orangtua. Sekaligus, adanya interaksi antara orangtua dan penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada guna mencegah tindak kekerasan seksual.
2. Diharapkan penegakan hukum di Indonesia sebagai proses yang hakikatnya perlu diperhatikan sehingga Hakim dan Penegak hukum lainnya, dalam mengambil keputusan, haruslah mempertimbangkan keadaan anak sebagai pelaku kejahatan, dengan memperhatikan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, hakim juga harus memikirkan masa depan anak yang melaksanakan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi Barda. (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana
- Farid. (2001), *Konveksi Hak Anak*, Yogyakarta : Sahabat Remaja
- Hamzah Andi. (2001), *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghala Indonesia
- Hawari Dadang. (2015), *Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta : UI Press
- Lamintang. (2008), *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Masruchin Ruba'I. (2015), *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative
- Nasriana. (2011), *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Prakoso Abintoro. (2013), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika
- Rahardjo Satjipto. (2011), *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Redaksi Bhafana Publishing. (2014), *KUHP & KUHP*, Bhafana Publishing Cetakan Ketiga
- Soekanto Soerjono. (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soetodjo Wagiaty (2006), *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama
- Sudarsono. (2012) *Kenakalan Remaja*, Jakarta:Rineka Cipta Sudarto. (2007) *Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni
- Yuwono Dwi Ismantoro, (2020), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Afifah, W. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19).

Dirwansyah, D. Kusbianto, K., & Zuliah, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor : 6/Pid.Sus.Ana k/2018/PT.Mdn)*, Warta Dharmawangsa, Vol. 15(2).

Emy, R. W. (2017). *Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Justitia: Jurnal Hukum, 1(2).

Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2).

Widiastuti Wahyu Tri, (2016), *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*, Journal Unisri , 1(57).

D. Website

[http://www.lin-green.web.id/2010/05/08/definisi – kekerasan - terhadap - anak](http://www.lin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak), 20 Februari 2022

[https://mitrawacana.or.id/uu-n0-35 - tahun - 2014- tentang - perlindungan - anak](https://mitrawacana.or.id/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak), 22 Maret 2022

<http://e-journal.uajy.ac.id/15024/3/MIH025152.pdf>, 9 September 2023

<https://chacha3ipa5.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana-pertanggungjawaban-pidana.html>, 22 Maret 2022

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 17 Februari 2023

https://www.academia.edu/56902626/Studi_Faktor_Faktor_Terjadinya_Tindak

Kekerasan Seksual Pada Anak Anak, 9 September 2022

<https://lpmopini.online/> ketika - anak - di - bawah - umur - menjadi - pelaku - pelecehan-seksual/, 1 Oktober 2023

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>, 16 Januari 2023

<https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/> pertanggungjawaban - pidana - anak - sebagai - pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/, 2 Oktober 2022

<https://retizen.republika.co.id/posts/19650/> seorang - anak - sebagai - pelaku -pelecehan - seksual, 19 September 2022

